



**P U T U S A N**

**Nomor 510 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. ANAS, B.Sc., Panggilan ANAS;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 80 tahun/03 Juli 1935;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Cimpago Permai L.9 RT.003 RW.004,  
Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota  
Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;**

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
5. Dialihkan penahanannya dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 16 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015, saksi Indarto Pgl. IN bertemu dengan Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas, ketika itu Terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan luas 285 M yang terletak disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, kepada saksi Indarto Pgl. IN, dan untuk meyakinkan saksi Indarto Pgl. IN Terdakwa mengatakan tanah dengan luas 285 M tersebut miliknya sendiri yang telah disertifikatkan tetapi sertifikat tanah tersebut hilang pada saat terjadi gempa bumi di Kota Padang Tahun 2009 silam dan saat ini sedang dilakukan pengurusan sertifikat yang hilang itu di Kantor Badan Pertanahan Kota Padang sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat berupa 7 (tujuh) buah sertifikat pecahan dari sertifikat induk atas nama PT. Suryatama Tri Mulya dari Kepolisian Sektor Kuranji tanggal 09 Januari 2015, dan mengatakan kepada saksi Indarto Pgl. IN bahwa tanah itu adalah miliknya serta tidak akan ada permasalahan atas tanah tersebut jikapun ada persoalan akan diselesaikan oleh Terdakwa;
- Mendengar perkataan dan janji Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas tersebut saksi Indarto Pgl. IN percaya dan tertarik ingin membeli tanah dengan luas 285 M yang terletak disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, kemudian setelah tawar menawar disepakati harganya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Indarto Pgl. IN membayarnya dengan cara dicicil yaitu:
  - Pada tanggal 12 Maret 2015 menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka, diterima oleh Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas;
  - Pada tanggal 24 April 2015 menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh saksi Syafri Yunhas selaku penerima kuasa dari Terdakwa;
  - Pada tanggal 19 Mei 2015 menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima oleh saksi Syafri Yunhas selaku penerima kuasa dari Terdakwa;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 510 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2015 menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas;
- Akan tetapi setelah dibayar lunas, saksi Indarto Pgl. IN mengetahui ternyata tanah seluas 285 M yang terletak disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang adalah bagian dari tanah Negara bekas SHGB Nomor 1 Gambar Situasi Nomor 107 Tahun 1985 atas nama PT. Suryatama Tri Mulya yang masa berlakunya berakhir sejak tanggal 23 Januari 2010 bukan milik Terdakwa dan belum pernah bersertifikat. Selanjutnya saksi Indarto Pgl. IN meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikannya. Hingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Indarto Pgl. IN mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 saksi Indarto Pgl. IN bertemu dengan Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas, ketika itu Terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan luas 285 M yang terletak disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, kepada saksi Indarto Pgl. IN, dan untuk meyakinkan saksi Indarto Pgl. IN Terdakwa mengatakan tanah dengan luas 285 M tersebut miliknya sendiri yang telah disertifikatkan tetapi sertifikat tanah tersebut hilang pada saat terjadi gempa bumi di Kota Padang Tahun 2009 silam dan saat ini sedang dilakukan pengurusan sertifikat yang hilang itu di Kantor Badan Pertanahan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 510 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat berupa 7 (tujuh) buah sertifikat pecahan dari sertifikat induk atas nama PT. Suryatama Tri Mulya dari Kepolisian Sektor Kuranji tanggal 09 Januari 2015;

- Selanjutnya saksi Indarto Pgl. IN membeli tanah dengan luas 285 M yang terletak disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Indarto Pgl. IN membayarnya dengan cara dicicil yaitu:

- Pada tanggal 12 Maret 2015 menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka, diterima oleh Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas;
- Pada tanggal 24 April 2015 menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh saksi Syafri Yunhas selaku penerima kuasa dari Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Mei 2015 menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima oleh saksi Syafri Yunhas selaku penerima kuasa dari Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Mei 2015 menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas;

- Akan tetapi setelah dibayar lunas, saksi Indarto Pgl. IN mengetahui ternyata tanah seluas 285 M yang terletak disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang adalah bagian dari tanah Negara bekas SHGB Nomor 1 Gambar Situasi Nomor 107 Tahun 1985 atas nama PT. Suryatama Tri Mulya yang masa berlakunya berakhir sejak tanggal 23 Januari 2010 bukan milik Terdakwa dan belum pernah bersertifikat. Selanjutnya saksi Indarto Pgl. IN meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikannya. Hingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Indarto Pgl. IN mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut:**

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 510 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Anas, B.sc., Pgl. Anas bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap H. Anas, B.sc., Pgl. Anas selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bundel permohonan penerbitan sertifikat terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Permohonan tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Padang Sarai tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar bukti penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 09 Januari 2015, 1 (satu) eksamplar fotocopy dokumen perusahaan PT. Suryatama Tri Mulya, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, 1 (satu) fotocopy Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/152/II/2015/SPK, tanggal 23 Februari 2015;
  - b. Surat permohonan penangguhan/pemblokiran tanggal 10 Juni 2015;
  - c. Surat kuasa urus dan jual tanggal 01 Januari 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 441/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 14 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa H. Anas, B.sc., Pgl. Anas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Anas, B.sc., Pgl. Anas tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 510 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel permohonan penerbitan sertifikat terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Permohonan tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Padang Sarai tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar bukti penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 09 Januari 2015, 1 (satu) eksamplar fotocopy dokumen perusahaan PT. Suryatama Tri Mulya, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, 1 (satu) fotocopy Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/152/II/2015/SPK, tanggal 23 Februari 2015;
  - b. Surat permohonan penangguhan/pemblokiran tanggal 10 Juni 2015;
  - c. Surat kuasa urus dan jual tanggal 1 Januari 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/PID/2017/PT.PDG., tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 441/PID.B/2016/PN.Pdg., tanggal 14 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5 000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta/Pid/ 2017/PN.Pdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa H. Anas, B.sc., Pgl. Anas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2017 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa H. Anas, B.sc., Pgl. Anas sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa H. Anas, B.sc., Pgl. Anas melalui Penasihat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 510 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya pada tanggal 23 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa H. Anas, B.sc., Pgl. Anas mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2017 serta Memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam putusannya yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Terdakwa;

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas, menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan Penipuan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya, mohon agar Hakim pada Tingkat Kasasi/Hakim Agung Mulia membebaskan Terdakwa H. Anas, B.Sc., Pgl. Anas dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum; Adapun alasan-alasan untuk sebagai pertimbangan bagi *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang tidak cermat dalam memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk menuntut Terdakwa;

Bahwa yang menjadi dasar/bukti oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya dan suratuntutannya untuk menuntut Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah menjual barang/tanah milik orang lain kepada saksi korban (Indarto);

Sedangkan tanah yang dijual oleh Terdakwa/Pembanding adalah tanah milik Terdakwa sendiri, yang mana sertifikat tertulis atas Nama PT. Suryatama Tri Mulya yang mana Terdakwa adalah Direktur Perusahaan tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 510 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang tidak cermat dalam penilaian keterangan saksi,
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti, maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/ PID/2017/PT.PDG., tanggal 16 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 441/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 14 November 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa mengaku memiliki tanah seluas 285 M2 yang terletak disamping Perumahan ASABRI Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang ditawarkan untuk dijual kepada korban Indarto;
  - Bahwa untuk meyakinkan kepada korban Indarto, Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya sendiri dan sudah bersertifikat, akan tetapi sertifikat tersebut hilang pada saat gempa bumi di Padang, sekarang sedang dalam pengurusan ke BPN sambil Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Hilang Polisi terhadap 7 (tujuh) sertifikat pecahan dari sertifikat induk atas nama PT. Suryatama Tri Mulya tertanggal 09 Januari 2015;
  - Bahwa ternyata Terdakwa dengan serangkaian perkataan bohong yang telah menawarkan sebidang tanah tersebut di atas yang diakui sebagai miliknya kepada saksi Indarto, sehingga saksi korban tertarik dan tergerak hatinya telah membayar dan menyerahkan uang sebesar

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 510 K/PID/2017





Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian ternyata bidang tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Negara bekas HGB Nomor 1 atas nama PT. Suryatama Tri Mulya yang telah habis masa berlakunya, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang saksi korban sangat merugikan saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban Indarto minta kembali uangnya, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan dan jika dicari dan dihubungi tidak dapat berhubungan;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena ada keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu kerugian yang dialami oleh korban relatif tidak terlalu besar hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah lanjut usia, oleh karenanya lamanya pidana yang dipandang adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa H. ANAS, B.Sc., Panggilan ANAS** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/PID/2017/PT.PDG., tanggal 16 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 441/Pid.B/2016/PN.Pdg., tanggal 14 November 2016, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. ANAS, B.Sc., Panggilan ANAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Permohonan Penerbitan Sertifikat terdiri dari: 1 (satu) lembar Surat Permohonan tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Padang Sarai tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 April 2015, 1 (satu) lembar bukti penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 09 Januari 2015, 1(satu) eksemplar fotocopy Dokumen Perusahaan PT. Suryatama Tri Mulya, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, 1 (satu) fotocopy Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/152/II/2015/SPK, tanggal 23 Februari 2015;
  - Surat Permohonan Penangguhan/Pemblokiran tanggal 10 Juni 2015;
  - Surat Kuasa Urus dan Jual tanggal 01 Januari 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**H. Eddy Army, S.H., M.H**

**Ttd**

**Sumardijatmo, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 510 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)